LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN: 2011 NOMOR: 27 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS.

- Menimbang: a. bahwa Izin Usaha Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2005;
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya ketentuan baru yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentana Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.15/MEN/ 2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan Untuk Tujuan Komersil;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah:
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/ 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/ 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4
 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri
 Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
 Tahun 2001 Nomor 1);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah

Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan

- DPRD menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah:
- 4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
- 7. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis;
- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis:
- 9. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis;
- Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan:
- 11. Ikan adalah seluruh jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

- Laut adalah laut kewenangan Kabupaten sampai dengan 4 (empat) mil diukur dari garis pantai wilayah Kabupaten Ciamis;
- 13. Eksplorasi Laut adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemanfaatan potensi laut non ikan;
- 14. Perairan umum adalah perairan yang terdapat di daratan baik yang mengalir maupun tergenang yang dikuasai oleh negara dan berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah:
- 15. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan, menjualbelikan dan mengolah termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan serta eksplorasi laut untuk kegiatan komersial:
- 16. Pelaku Usaha Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum dengan menggunakan seluruh tenaga kerja dan modal nasional:
- 17. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengolah dan mengawetkan untuk tujuan komersial;
- 18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;

- Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariaannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan Kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT);
- 20. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan budidaya ikan:
- 21. Pengolahan Hasil Perikanan adalah kegiatan pasca panen yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan:
- 22. Pelelangan Ikan adalah proses jual beli ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat;
- 23. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli ikan untuk melakukan transaksi jual beli melalui pelelangan ikan;
- 24. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan;
- 25. Pemasok adalah mereka yang biasa menjual ikan dalam skala besar:
- Badan Usaha adalah Koperasi, Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara/Daerah yang berusaha di bidang perikanan;
- 27. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah yang dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- 28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-

- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
- 29. Bendahara Penerima adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 30. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut yang berbentuk SIPI. SIPBI. SIKPI. SIPH. Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Surat lzin Perdagangan Ikan, Surat Izin Bakul, Surat Izin Eksplorasi Laut atau Surat Izin Pengambilan atau Pengumpulan Hasil Perikanan yang dikeluarkan oleh Bupati atas pertimbangan teknis dari Dinas;
- 31. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI, adalah surat penangkapan ikan yang harus dimiliki setiap kapal motor, perahu motor tempel, perahu tanpa motor dan alat tangkap tanpa menggunakan perahu perikanan untuk melakukan penangkapan ikan;
- 32. Surat Izin Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SIPBI, adalah surat pembudidaya ikan yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan yang berusaha dalam bidang pembudidayaan ikan;
- 33. Surat Izin Pengolahan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut SIPH, adalah surat pengolahan hasil perikanan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha

- perikanan yang berusaha dalam bidang pengolahan hasil perikanan;
- 34. Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh badan hukum yang menyelenggarakan pelelangan ikan;
- 35. Surat Izin Perdagangan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perikanan yang berusaha dalam bidang perdagangan ikan;
- 36. Surat Izin Bakul adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perikanan yang berusaha dalam bidang perdagangan ikan;
- 37. Surat Izin Eksplorasi Laut adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perikanan yang berusaha dalam eksplorasi laut;
- 38. Surat Izin Pengambilan atau Pengumpulan Hasil Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perikanan yang berusaha dalam Pengambilan atau pengumpulan hasil perikanan:
- 39. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
- 40. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis

BAB II JENIS DAN BENTUK USAHA PERIKANAN

Pasal 2

Usaha Perikanan terdiri dari ;

a. Penangkapan ikan;

- b. Pembudidayaan ikan;
- c. Pengolahan hasil perikanan;
- d. Perdagangan ikan;
- e. Penyelenggaraan pelelangan ikan;
- f. Eksplorasi laut;
- g. Pengambilan dan/atau pengumpulan hasil perikanan bukan hasil budidaya
- h. Kapal pengangkut ikan

- (1) Penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah penangkapan ikan di laut dan perairan umum, yaitu penangkapan dengan kapal motor dalam ukuran lebih dari 5 sampai dengan 10 Gross Tonnage (GT).
- (2) Pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari pembudidayaan di air tawar, air payau, dan di laut, yaitu:
 - a. Pembudidayaan ikan di air tawar, meliputi :
 - 1. Budidaya ikan di Kolam Air Tenang;
 - 2. Budidaya ikan di Perairan Umum;
 - 3. Budidaya ikan di Kolam Air Deras;
 - 4. Budidaya ikan hias;
 - b. Pembudidayaan ikan di air payau, meliputi :
 - 1. Budidaya di tambak;
 - Pembenihan ikan/udang (Hatchery);
 - c. Pembudidayaan ikan di laut meliputi :
 - 1. Budidaya lobster;
 - 2. Budidaya kerang-kerangan;
 - 3. Budidaya ikan bersirip;
 - 4. Budidaya rumput laut;

- (3) Pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
 - a. Pendinginan ikan;
 - b. Pengawetan ikan;
 - c. Pengolahan hasil perikanan lainnya;
- (4) Perdagangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
 - a. Bakul ikan;
 - b. Pemasok ikan:
- (5) Eksplorasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri dari :
 - a. Eksplorasi harta karun;
 - b. Riset kelautan dan perikanan;
 - c. Eksplorasi bahan mineral;
- (6) Pengambilan dan/atau pengumpulan hasil perikanan bukan hasil budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi :
 - a. Pengambilan rumput laut;
 - b. Pengumpulan induk udang;
 - c. Pengumpulan ikan hias.
- (7) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h adalah pengangkutan ikan oleh kapal motor berukuran 5 sampai dengan 10 Gross Tonnage (GT).

Perusahaan perikanan diselenggarakan dalam bentuk :

- a. Usaha perorangan;
- b. Usaha kelompok;
- c. Perusahaan Berbadan Hukum.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
 - a. Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIPBI);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan dan tempat usaha perikanan yang dimiliki dan dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha perikanan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan usaha perikanan di daerah wajib memiliki Surat Ijin.
- (2) Surat Ijin untuk masing-masing jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam bentuk SIPI, SIPBI, SIKPI, SIPH, Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Surat Izin Eksplorasi Laut atau Surat Izin Pengambilan atau Pengumpulan Hasil Perikanan.
- (3) Pelayanan penerbitan perizinan usaha perikanan dilaksanakan oleh Badan.

- (1) Setiap perusahaan perikanan yang berusaha di bidang penangkapan ikan wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap perusahaan perikanan yang berusaha di bidang pembudidayaan ikan wajib memiliki SIPBI.
- (3) Setiap perusahaan perikanan yang berusaha di bidang pengolahan hasil ikan wajib memiliki SIPH.
- (4) Setiap perusahaan perikanan yang menyelenggarakan pelelangan ikan wajib memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
- (5) Setiap perusahaan perikanan yang berusaha dalam bidang perdagangan ikan wajib memiliki Surat Izin Perdagangan Ikan atau Surat Izin Bakul.
- (6) Setiap perusahaan perikanan yang berusaha dalam bidang pengambilan atau pengumpulan hasil

- perikanan wajib memiliki Surat Izin Pengambilan atau Pengumpulan Hasil Perikanan.
- (7) Setiap perusahaan perikanan yang berusaha di bidang eksplorasi laut wajib memiliki Surat Izin Eksplorasi Laut.
- (8) Setiap perusahaan perikanan yang berusaha di bidang kapal pengangkut ikan wajib memiliki SIKPI.

- (1) Bupati mengeluarkan Surat Izin Usaha Perikanan untuk:
 - a. Usaha penangkapan ikan di laut dengan menggunakan kapal lebih dari 5 sampai dengan 10 GT dan/atau mesinnya berkekuatan sampai dengan 30 PK;
 - b. Usaha Pembudidayaan ikan di kolam air tenang dengan luas areal lebih dari atau sama dengan 500 m²:
 - c. Usaha pembudidayaan ikan di perairan umum;
 - d. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras;
 - e. Usaha pembudidayaan ikan di air payau dengan luas areal usaha lebih dari atau sama dengan 5.000 m²;
 - f. Usaha pembenihan udang dan ikan komersil lainnya:
 - g. Usaha pembudidayaan ikan hias;
 - h. Usaha pembudidayaan ikan di laut;
 - i. Usaha pemasok ikan atau bakul ikan;
 - j. Penyelenggaraan pelelangan ikan bagi Pengelola TPI:
 - k. Pengambilan dan Pengumpulan Hasil Perikanan

bukan hasil budidaya;

- I. Kapal pengangkut ikan.
- (2) Dalam memberikan Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Masa berlaku SIUP yang berbentuk SIPI, SIPBI, SIKPI, SIPH, Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Surat Izin Perdagangan Ikan, Surat Izin Bakul, Surat Izin Eksplorasi Laut dan Surat Izin Pengambilan atau Pengumpulan Hasil Perikanan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang kegiatan usahanya masih berjalan serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB VIII PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

- (1) Untuk memperoleh SIPI, SIPBI, SIKPI, Surat Izin Perdagangan Ikan, Surat Izin Bakul dan Surat Izin Pengambilan atau Pengumpulan Hasil Perikanan sesuai dengan Pasal 11, pelaku usaha perikanan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan dilampiri:
 - a. Foto copy KTP pemohon (perseorangan. Ketua kelompok, atau Pimpinan/ penanggungjawab perusahaan);

- b. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
- c. Foto copy akta pendirian perusahaan dan NPWP bagi badan hukum;
- d. Rencana Usaha.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan SIPI, SIPBI, SIKPI, Surat Izin Perdagangan Ikan, Surat Izin Bakul dan Surat Izin Pengambilan atau pengumpulan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pelaku usaha perikanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Untuk memperoleh SIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, pelaku usaha perikanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan dengan menggunakan fomulir yang disediakan dan dilampiri:
 - a. Rencana usaha;
 - Foto copy KTP pemohon (perseorangan. Ketua kelompok, atau Pimpinan/ penanggungjawab perusahaan);
 - c. Foto copy akta pendirian perusahaan dan NPWP bagi badan hukum;
 - d. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) bagi badan hukum;
 - e. Daftar Fasilitas pengolahan yang digunakan;

- f. Foto copy Izin lokasi perusahaan;
- g. Foto copy izin Gangguan (HO);
- h. Surat Keterangan Pra Validasi;
- i. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan SIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pelaku usaha perikanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pengelola TPI harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri:
 - a. Rencana usaha;
 - b. Foto copy KTP pemohon (Pimpinan/penanggungjawab perusahaan);
 - c. Foto copy akta pendirian Badan Usaha dan NPWP;
 - d. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
 - e. Likuiditas Pengelolaan TPI;
 - f. Daftar fasilitas pelelangan ikan;
 - g. Foto copy Izin Lokasi;
 - h. Daftar personal penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - i. Daftar potensi bakul berdasarkan klasifikasinya;

- j. Daftar potensi unit penangkapan ikan;
- k. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
- (2) Personal penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Manager;
 - b. Kasir:
 - c. Pencatat;
 - d. Juru timbang;
 - e. Juru lelang;
 - f. Tata Usaha.
- (3) Untuk memperoleh perpanjangan Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pengelola TPI harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara dan prosedur penyelenggaraan pelelangan ikan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin Eksplorasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pelaku usaha perikanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan dengan menggunakan fomulir yang disediakan dan dilampiri:
 - a. Perencanaan eksplorasi;
 - Foto copy KTP pemohon (perseorangan. Ketua kelompok, atau Pimpinan/ penanggungjawab perusahaan);

- c. Foto copy akta pendirian perusahaan dan NPWP bagi badan hukum;
- d. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- e. Data Fasilitas eksplorasi yang digunakan;
- f. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan Surat Izin Eksplorasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pelaku usaha perikanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Badan dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan SIPI, SIPBI, SIPKI, SIPH, Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Surat Izin Perdagangan Ikan, Surat Izin Bakul, Surat Izin Pengambilan dan/atau Pengumpulan Hasil Perikanan, dan Surat Izin Eksplorasi Laut serta bentuk-bentuk formulir yang digunakan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

(1) Pemberian SIPI, SIPBI, SIKPI, SIPH, Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Surat Izin Perdagangan Ikan, Surat Izin Bakul, Surat Izin Pengambilan dan/atau Pengumpulan Hasil Perikanan dan Surat Izin Eksplorasi Laut dapat ditunda apabila menurut hasil penelitian terdapat dokumen yang

- masih belum lengkap.
- (2) Penundaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai penetapan batas waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Permohonan SIPI, SIPBI, SIKPI, SIPH, Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Surat Izin Perdagangan Ikan, Surat Izin Bakul, Surat Izin Pengambilan dan/atau Pengumpulan Hasil Perikanan dan Surat Izin Eksplorasi Laut dapat ditolak apabila sampai batas waktu penundaan, pemohon tidak menyampaikan dokumen yang harus dilengkapi.
- (4) Penolakan permohonan SIPI, SIPBI, SIKPI, SIPH, Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Surat Izin Perdagangan Ikan, Surat Izin Bakul, Surat Izin Pengambilan dan atau Pengumpulan Hasil Perikanan dan Surat Izin Eksplorasi Laut sebagamana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Tata cara penundaan dan/atau penolakan SIPI, SIPBI, SIKPI, SIPH, Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Surat Izin Perdagangan Ikan, Surat Izin Bakul, Surat Izin Pengambilan dan/atau Pengumpulan Hasil Perikanan dan Surat Izin Eksplorasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) serta bentuk-bentuk formulir yang digunakan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(1) Pelaku Usaha Perikanan yang memiliki surat ijin usaha perikanan dapat melakukan perluasan usahanya setelah memperoleh persetujuan dari

Bupati melalui Badan.

(2) Tata cara permohonan dan pemberian persetujuan perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha perikanan yang akan memindahtangankan surat izin usaha perikanan atau memindah tangankan lokasi usahanya diwajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati melalui Badan.
- (2) Setiap pelaku usaha perikanan yang telah mendapat persetujuan tertulis pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada pengusaha baru yang bersangkutan diwajibkan melakukan balik nama dan membayar retribusi.
- (3) Tata cara pemindah-tanganan serta pemindahan nama, alamat dan penanggungjawab pelaku usaha ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Pemegang Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berkewajiban :

- a. Melaksanakan ketentuan dalam SIPI, SIPBI, SIKPI, SIPH, Surat Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Surat Izin Bakul, Surat Izin Pengambilan dan/atau Pengumpulan Hasil Perikanan Surat Izin Perdagangan Ikan dan Surat Izin Eksplorasi Laut;
- b. Menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas;

c. Merealisasikan rencana usahanya.

Pasal 24

- (1) Surat izin usaha perikanan tidak berlaku atau berakhir apabila :
 - a. Telah habis masa berlakunya;
 - b. Pelaku Usaha Perikanan melakukan alih usaha.
- (2) Surat izin usaha perikanan dapat dicabut oleh Bupati apabila perusahaan perikanan :
 - a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati ;
 - Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha perikanan;
 - d. Memindahtangankan surat izin usaha perikanan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
 - e. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak surat izin usaha perikanan diberikan tidak melaksanakan usahanya.
- (3) Tata cara pelaksanaan pencabutan surat izin usaha perikanan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Surat Izin Usaha Perikanan dikeluarkan oleh Badan atas nama Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

BAB IX USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN

Pasal 26

- Penangkapan dan pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau badan usaha yang tidak bertujuan untuk komersil, tidak memerlukan izin.
- (2) Ketentuan penangkapan dan pembudidayaan ikan yang bertujuan tidak komersial ditetapkan oleh Badan atas nama Bupati berdasarkan rekomendasi Dinas.

- (1) Nelayan dan pembudidaya ikan yang tidak diwajibkan memiliki surat izin usaha perikanan setiap tahunnya wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.
- (2) Nelayan dan pembudidaya ikan yang telah melaporkan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pencatatan kegiatan perikanan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (3) Tata cara pencatatan dan bentuk-bentuk formulir yang digunakan ditetapkan oleh Dinas.

BAB X PUNGUTAN DAERAH

Pasal 28

- (1) Permohonan surat izin usaha perikanan dikenakan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan pada Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Retribusi terutang dipungut di daerah tempat izin usaha perikanan diberikan di wilayah Kabupaten Ciamis

Pasal 30

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI):

Penangkapan Ikan di laut:

Kapal motor lebih dari 5 sampai

dengan 10 GT Rp. 15.000.-/GT

2. Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIPBI):

Pembudidayaan Ikan di air tawar :

a. Kolam air tenang Rp. 75.000,-/Ha b. Budidaya ikan di perairan umum Rp. 1.000,-/m²

c. Kolam air deras Rp. 3.000,-/m²

d. Ikan hias Rp. 1.500,-/m²

Pembudidayaan ikan di air payau:	
a. Tambak	Rp. 100.000,-/Ha
b. Pembenihan Udang kapasitas	
produksi sampai dengan	
5.000.000 ekor/Tahun	Rp. 100.000,-
c. Pembenihan Udang Skala	
Rumah Tangga kapasitas	
produksi sampai dengan	
1.000.000 ekor /Tahun	Rp. 25.000,-
Pembudidayaan ikan di laut:	
a. Lobster	Rp. 10.000,-/m ²
b. Kerang-kerangan	Rp. 2.500,-/ m ²
c. Ikan bersirip	Rp. $5.000, -/ m^2$
d. Budidaya rumput laut	Rp. 1.500,-/m ²
Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (SI	KPI) :
Kapal motor lebih dari 5 sampai	

BAB XI KETENTUAN INSENTIF

3.

dengan 10 GT

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Rp. 15.000.-/GT

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disetor secara bruto ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara pemungutan dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis,

- Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana pada Bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 38

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perizinan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi:
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi:
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

- dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 39

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 40

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi:

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 41

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- Izin yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, kecuali apabila ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pemegang Izin yang masih berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan dan Kelautan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan dan Kelautan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 25 Nopember 2011 BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis pada tanggal 25 Nopember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H. TAHYADI A SATIBIE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2011 NOMOR 27

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Optimalisasi penggalian sumberdaya kelautan dan perikanan adalah merupakan salah satu aspek yang sangat vital guna menunjang percepatan pembangunan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Kabupaten Ciamis memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar dengan panjang pantai 91 KM, potensi produksi lestari 15.486 ton/tahun Fishing Ground 682 km², pemilikan Kolam Air Tenang 3.760 Ha, Tambak 931.50 Ha, Mina Padi 11.40 Ha, Kolam Air Deras 238 Unit, Keramba Jaring Apung 80 Unit dan Budidaya Laut 200 Ha dengan pemanfaatan rata-rata 30 % sehingga masih banyak potensi yang belum di gali, hal ini jelas memiliki prospek yang sangat baik dalam menyongsong pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah.

Namun demikian besarnya potensi yang dimiliki, tidak otomatis merupakan jaminan keberhasilan apabila dalam penggalian dan pemanfaatan potensi itu sendiri telah dilaksanakan secara konseptual dan proporsional dengan memperhatikan berbagai aspek baik aspek sosial, aspek teknis, aspek ekonomis maupun aspek ekologis. Oleh karena itu dalam upaya optimalisasi penggalian dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Ciamis pada umumnya pelaksanaan otonomi daerah pada khususnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis pada umumnya, pelaksanaannya perlu di atur dan dikendalikan sejak awal kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang sedapat mungkin terantisipasi.

Dalam kerangka pemikiran itulah dirasa perlu untuk melakukan pengaturan dan penertiban penggalian sumberdaya kelautan dan perikanan ini dengan tujuan:

- 1. Memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan rasional;
- 2. Menjaga keseimbangan ketersediaan stok (kelestarian) sumberdaya yang dimiliki;
- 3. Menggali sumber income daerah secara optimal;
- 4. Mengindentifikasi usaha pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 5. Memudahkan pembinaan dan pengendalian pendapatkan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka pengaturan dan penertiban pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ini adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran bisa dihindari.

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan yang selanjutnya disebut Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIPBI)

Huruf b. Cukup jelas

Huruf c. Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1);

Cukup Jelas

Ayat (2);

Huruf a. Manager adalah petugas yang memimpin dan bertanggungjawab atas terselenggaranya pelelangan ikan;

Huruf b. Kasir adalah petugas yang melaksanakan pembayaran keuangan lelang dan membuat laporan pertanggungjawaban;

Huruf c. Pencatat adalah petugas yang mencatat data produksi dan nilai produksi (raman) yang dilelang serta membuat pelaporan;

Huruf d. Juru Timbang adalah petugas yang melaksanakan penimbangan ikan yang akan di lelang;

Huruf e. Juru Lelang adalah petugas operator pelaksanaan lelang;

Huruf f. Tata Usaha adalah mereka yang bertugas melaksanakan penata usahaan administrasi dan keuangan.

Ayat (3);

Cukup Jelas

Ayat (4);

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45